



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Bil

Pada hari ini SENIN, tanggal 19 Agustus 2019 dalam persidangan Pengadilan Negeri Bangil yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

1. Nama : **DIONISIUS PRIMO NATHANIEL**

Tempat / Tanggal Lahir : Jakarta, 22 Desember 1982

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Jabatan : **Selaku Direktur PT. TAMAN DAYU**

Kedudukan PT : Taman kedoya Indah No. 80 , RT 009, RW 005  
Kel. Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

2. Nama : **SUTOTO YAKOBUS**

Tempat / Tanggal Lahir : Semarang, 24 Juli 1961

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Katholik

Kewarganegaraan : Indonesia

Jabatan : **Direktur PT. CIPUTRA DEVELOPMENT, Tbk**

Kedudukan PT : Jln. Taman Golf 3, C 5/2 Surabaya

Dalam hal ini bertindak bersama-sama dalam jabatannya masing-masing selaku **Direktur PT. TAMAN DAYU** dan **Direktur PT. CIPUTRA DEVELOPMENT, Tbk.** dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama **JO. Perjanjian Kerjasama Pengembangan Proyek Taman Dayu** berkedudukan di Jl. Surabaya-Malang KM 48 Pandaan Pasuruan,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : **YULIANA HERIYANTININGSIH, S.H., M.H.**

Tempat/Tgl. Lahir: Surabaya / 26 Juli 1965

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : ISLAM

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jalan Legundi 31 Surabaya

Perkerjaan : Advokat

Pendidikan : Sarjana

2. Nama : **ADVENT DIO RANDY, S.H.**

Tempat/Tgl. Lahir: Surabaya / 24 Mei 1986

Hal 1 dari 6 Putusan Pdt. No. 24/Pdt.G/2019/PN.Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : ISLAM  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jalan Legundi 31 Surabaya  
Perkerjaan : Advokat  
Pendidikan : Sarjana

**3. Nama : FRENDIKA SUDA UTAMA, S.H.**

Tempat/Tgl. Lahir: Kediri / 18 Februari 1988  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : ISLAM  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl. Semampir III/10 Kediri  
Perkerjaan : Advokat  
Pendidikan : Sarjana

**4. Nama : NUR HABIB, S.H.**

Tempat / Tgl. Lahir : Surabaya / 30 Oktober 1985  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jalan Kalisari Timur 3 / 57 Surabaya  
Perkerjaan : Advokat  
Pendidikan : Sarjana

Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di **Kantor Advokat dan Konsultan Hukum YULIANA & REKAN**, yang beralamat di **Perum. Jenggolo Utara Blok B No. 6, Buduran, Sidoarjo**. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal **15 April 2019**,  
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.

Dan

**1. Nama : ASHARI PRABAKTI WAHYUDI**

Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 23 Februari 1971  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Dahulunya bertempat tinggal di Perumahan Bumi Citra Fajar JL. Sekawan Indah A-34 Desa Rangkah Kidul, RT/RW 16/03, Kec. Sidoarjo sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya.

**2. Nama : LIANA EVA WIJAYA**

Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 10 April 1976

Hal 2 dari 6 Putusan Pdt. No. 24/Pdt.G/2019/PN.Bil.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Perum. Bumi Citra Fajar JL.Sekawan Indah A-34  
Desa Rangkah Kidul, Rt.Rw.03 Kec. Sidoarjo.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada KRISTAL PAMUNGKAS, SH. dan NOVA RIZAL PRATAMA, SH. Keduanya Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum pada antor Advokat dan Konsultan Hukum "KNM LAW FIRM" beralamat di Perumahan Taman Pondok Legi III, Blok S Nomor 23 Waru Sidoarjo,

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT** ;

### 3. PT. BANK MANDIRI, Tbk. (Persero) Kantor Kredit Konsumer Surabaya.

Alamat Kantor : Area Surabaya, di Jl. Pemuda 27-31, Embong  
Kaliasin, Genteng, Surabaya

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I** ;

### 4. IMAWATI ODANG, S.H., M.Hum ( Selaku Notaris dan PPAT)

Alamat Kantor : Komplek Ruko Festival Junction Blok C-01, C-02  
Jl. Raya Surabaya Malang Km. 48, Pandaan,  
Kabupaten Pasuruan

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II** ;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui Mediasi dengan mediator SUGENG HARSOYO, SH. MH. Hakim Pengadilan Negeri Bangil dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 07 Agustus 2019 sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah saling sepakat membatalkan Surat pemesanan Tanah dan Bangunan Nomor : 0022/SPT/TD/V/16-P001 tertanggal 07 September 2016, Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Nomor : 022/SPPJB/TD/V/2016 tertanggal 10 Mei 2016 berikut Addendum Perjanjian Nomor : 022B/SPPJB/TD/V/2016 tertanggal 10 Mei 2016, Addendum Perjanjian Nomor : 022D/SPPJB/TD/IX/2016 tertanggal 07 September 2016, atas sebidang tanah dan bangunan sesuai

Hal 3 dari 6 Putusan Pdt. No. 24/Pdt.G/2019/PN.Bil.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00259/Desa Dayurejo, seluas 358 M<sup>2</sup>, dengan Surat Ukur Nomor : 299/DAYUREJO/2014, tertanggal 13 Agustus 2014, Desa Dayu Rejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Jalan Kawasan The Sagamore
Sebelah Barat	: Rumah A-3 No. 21
Sebelah Selatan	: Jalan Kawasan The Sagamore
Sebelah Timur	: Rumah A-3 No. 19

Setempat dikenal sebagai Perumahan Taman Dayu, Type Girdwood, Kawasan The Sagamore Hills, Blok A – 3, No. 20, Desa Dayu Rejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan.

2. Bahwa sebagai kompensasi atas pembatalan perjanjian dimaksud, PENGUGAT memberikan kompensasi pembayaran kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang juga bersedia menerima kompensasi tersebut dengan jumlah sebesar **Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)** dan akan dibayar paling lambat **14 (empat belas) hari** sejak putusan penetapan **Akta Van Dading** oleh Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo;

3. Bahwa setelah uang kompensasi telah diterima oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II maka :

- Surat pemesanan Tanah dan Bangunan Nomor : 0022/SPT/TD/V/16-P001 tertanggal 07 September 2016 dan Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Nomor : 022/SPPJB/TD/V/2016 tertanggal 10 Mei 2016 berikut seluruh Addendumnyadinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya ; dan
- Obyek dalam perkara a quo akan diserahkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PENGUGAT dalam keadaan kosong ;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri Bangil menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal 4 dari 6 Putusan Pdt. No. 24/Pdt.G/2019/PN.Bil.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PUTUSAN**

**Nomor: 24/Pdt.G/2019/PN.Bil**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;  
Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;  
Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg. dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI**

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut ;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 902.000,- (sembilan ratus dua ribu rupiah) masing-masing separuhnya ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil pada hari SENIN, tanggal 19 Agustus 2019 oleh kami HADI EDIYARSYAH, SH. MH. Sebagai Hakim Ketua, PATANUDDIN, SH. MH. dan LULIK DJATIKUMORO, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ARU PRISTIWANTO, SH, Panitera Pengganti serta Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tanpa dihadiri Turut Tergugat-I dan Turut Tergugat-II ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**PATANUDDIN, SH. MH.**

**HADI EDIYARSYAH, SH.MH.**

*Hal 5 dari 6 Putusan Pdt. No. 24/Pdt.G/2019/PN.Bil.*



**LULIK DJATIKUMORO, SH.MH.**

Panitera Pengganti

**ARU PRISTIWANTO, SH.**

Perincian biaya-biaya :

- Materai..... Rp. 6.000,-
- Redaksi..... Rp. 10.000,-
- Panggilan ..... Rp. 756.000,-
- Pendaftaran..... Rp. 30.000,-
- PNPB..... Rp. 50.000,-
- Pemberkasan..... Rp. 50.000,-

Jumlah ..... Rp. 902.000,-

(sembilan ratus dua ribu rupiah)